

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2024
81 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN
2024

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 81 Tahun 2024 ini diatur tentang: Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2024.
- Lamp.: -